



## BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN  
KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang optimal, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebagai alternatif sistem pembiayaan kesehatan masyarakat ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/SK/1990 tentang Strategi Pengembangan Program JPKM ;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/1993 tentang Penyelenggaraan Program JPKM ;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VI/1996 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/1993 tentang Penyelenggaraan Program JPKM ;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KABUPATEN SIDOARJO.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, berkesinambungan dan dengan mutu terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya ;
4. Program JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya dan dikelola berdasarkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
5. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan ;
6. Badan Penyelenggara (Bapel) adalah Badan yang menyelenggarakan JPKM ;
7. Pemberi pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan program JPKM ;
8. Peserta adalah setiap orang yang ikut dalam program JPKM ;
9. Bapim adalah Badan Pembina atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggungjawab dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

### B A B II

#### T U J U A N P R O G R A M J P K M

##### Pasal 2

Program JPKM bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui :

- (1) Pembudayaan perilaku hidup sehat ;
- (2) Penciptaan kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan ;
- (3) Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit ;

- (4) Pemberian Jaminan kepada setiap peserta untuk mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, bermutu dan berkesinambungan ;
- (5) Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna.

### Pasal 3

Program JPKM menjamin Pemeliharaan Kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang paripurna, berkesinambungan, bermutu dan disusun dalam bentuk paket Pemeliharaan Kesehatan.

## BAB III

### PENDANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan Program JPKM dilakukan melalui :
  - a. Penyediaan dana minimal sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk satu wilayah Kecamatan yang dimasukkan dalam deposito sebagai dana abadi ;
  - b. Premi kepada peserta yang besarnya ditetapkan Bapel setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (2) Bunga Deposito dari dana abadi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikelola dan digunakan untuk operasional kegiatan JPKM.

## BAB IV

### PESERTA DAN KEPESERTAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat menjadi peserta program JPKM baik secara kelompok atau perseorangan ;
- (2) Untuk menjadi peserta, masyarakat harus mendaftarkan diri pada Bapel sesuai dengan persyaratan untuk diterbitkan Kartu Peserta ;
- (3) Kartu Peserta hanya dapat digunakan oleh peserta sesuai identitas yang tertera dan menjaga agar tidak rusak dan tidak hilang.

#### Pasal 6

- (1) Setiap peserta wajib membayar premi dan mentaati semua ketentuan dan prosedur tatalaksana penyelenggaraan JPKM yang berlaku ;
- (2) Hak peserta adalah :
  - a. Memperoleh pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang telah ditunjuk Bapel dengan frekuensi kunjungan berobat tidak dibatasi ;

- b. Memperoleh santunan perawatan baik dirawat di Puskesmas maupun RSUD ; ✓
- c. Menyampaikan keluhan baik secara lisan maupun tertulis kepada petugas Puskesmas atau Bapel. ✓
- (3) Santunan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut : ✓
  - a. Sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi peserta yang dirawat di Puskesmas Perawatan atas rujukan Puskesmas dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) kali per tahun per Kepala Keluarga ; ✓
  - b. Sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi peserta yang dirawat di RSUD atas rujukan Puskesmas dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) kali per tahun per Kepala Keluarga. ✓

## BAB V ✓ PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN ✓

### Pasal 7 ✓

- Puskesmas sebagai lembaga pemberi pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban : ✓
- a. Membantu Bapel dalam pengawasan kepesertaan baik keanggotaan maupun kewajiban anggota ; ✓
  - b. Membuat laporan administrasi kegiatan pelayanan kesehatan JPKM kepada Bapel dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan ✓

### Pasal 8 ✓

- Puskesmas beserta jaringannya dalam memberikan pelayanan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : ✓
- a. Menarik biaya dalam bentuk apapun kepada peserta yang berobat kecuali menerima pelayanan selain bertanggung (peserta) dan atau berasal dari luar wilayah Kecamatan ; ✓
  - b. Menolak peserta yang memerlukan pertolongan pelayanan baik terhadap kasus yang dapat maupun tidak dapat ditangani. ✓

### Pasal 9 ✓

- (1) Puskesmas sebagai PPK I hanya dapat memberikan pelayanan kepada peserta sesuai dengan pelayanan Puskesmas ; ✓
- (2) Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan meliputi : ✓
  - a. Promosi kesehatan (Promotif) ; ✓
  - b. Pencegahan (Preventif) ; ✓
  - c. Pengobatan terhadap penyakit (kuratif) diantaranya adalah : ✓
    - Pengobatan Umum ; ✓
    - Tindakan Khusus meliputi : ✓
      - Hecting/Jahitan ( sampai dengan 3 (tiga) jahitan ) ; ✓
      - Perawatan luka ringan ; ✓
      - Operasi kecil. ✓

- Pengobatan gigi dengan tindakan khusus antara lain :
    - Pencabutan gigi sulung dan permanen ;
    - Pembersihan gigi karang ;
    - Tumpatan sementara dan tetap ;
    - Perawatan ;
    - Pencabutan komplikasi ;
    - Pembedahan.
  - Pemeriksaan laboratorium sederhana ;
  - Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak ;
  - Jasa Pelayanan KB ;
- d. Penyembuhan (rehabilitatif).

## **BAB VI**

### **BADAN PENYELENGGARA**

#### **Pasal 10**

Sebagai badan penyelenggara JPKM, Bapel mempunyai tugas :

- a. Membuat surat perjanjian kontrak bagi peserta dan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) ;
- b. Melakukan sosialisasi kegiatan JPKM yang bekerja sama dengan Kecamatan, Puskesmas maupun Desa kepada masyarakat ;
- c. Menghimpun peserta dengan cara mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam JPKM dengan mendaftarkan diri sebagai peserta ;
- d. Menerbitkan Kartu Peserta bagi masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta ;
- e. Menyelenggarakan administrasi secara tertib dan melaporkan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan secara berkala setiap 3 bulan sekali.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Penyelenggara (Bapel) mencakup aspek administrasi dan operasional program JPKM dilakukan oleh Bapim.

#### **Pasal 12**

Pembinaan dan Pengawasan operasional program JPKM sebagaimana dimaksud pasal 11 mencakup :

- (1) Kelancaran dan kewajiban pelaksanaan pemeliharaan kesehatan kepada peserta ;
- (2) Pemantauan mutu pelayanan kesehatan ;
- (3) Kepuasan peserta dan pemberi pelayanan kesehatan ;

- (4) Kemampuan Bapel menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan kepada peserta serta dapat memenuhi kewajiban pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang.

## BAB VIII

## PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dalam Keputusan Bapel JPKM.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 8 Agustus 2005

BUPATI SIDOARJO

8/8/05

H. WIN HENDRARSO